

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep Negara Kemakmuran (*Welfare State*) memandang bahwa anak merupakan asset suatu Negara.¹ Bapak Negara Soekarno pernah ber orasi bahwa kita sebagai bangsa memiliki kekuatan yang besar, mengandaikan dipinjamkan sepuluh orang pemuda maka akan diperintahkan memindahkan Gunung Semeru, demikianlah ungkapan Soekarno menghormati sumber daya anak bangsa. Walaupun demikian besarnya harapan digantungkan kepada perempuan dan anak, karena fisiknya yang lemah dibanding laki-laki dan orang dewasa serta karena kodratnya perempuan itu sendiri, mereka sering menjadi objek pelampiasan kehendak, kemarahan, eksploitasi, kekerasan, (fisik, psikis, dan seksual), kekejaman, penelantaran dan sebagainya.

Disisi lain jika kita melihat perkembangan jaman generasi demi generasi, anak pada jaman sekarang ini sudah banyak yang melakukan penyimpangan tingkah laku atau melanggar Hukum, contohnya berpacaran yang tidak wajar, tauran, mencopet, memperkosa, minum minuman beralkohol, itu semua bukan suatu hal yang privat lagi dimuka umum karena sering kita lihat di televisi, media cetak, ataupun di dunia maya (media sosial).

¹ Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2012, cet. Ke-4, hlm. 39

Mengenai pelanggaran hukum, tidak hanya orang dewasa saja yang dapat di adili atau dijatuhi hukuman di Pengadilan, remaja bahkan seorang anak dibawah umur yang melakukan kenakalan pelanggaran hukum dapat di tuntutan ke pengadilan. Pengertian anak dibawah umur yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi, yaitu: Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, yaitu: Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Sedangkan menurut Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi, yaitu: Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun.²

Definisi anak dari berbagai peraturan Perundang-undangan di atas bisa kita simpulkan, yang dikategorikan sebagai Anak dibawah umur yaitu seorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan anak yang masih dalam kandungan.

² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 2012, cet. Ke-30, hlm. 22

Anak merupakan potensi serta penerus Bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya, dalam hal ini anak masih mempunyai keterbatasan-keterbatasan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang ada. Pada dasarnya Anak adalah bukan orang dewasa dalam bentuk kecil, melainkan manusia yang oleh karena kondisinya belum mencapai taraf pertumbuhan dan perkembangan yang matang, maka segala sesuatunya berbeda dengan orang dewasa pada umumnya.³

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu sebagai berikut:⁴

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu sebagai berikut: ⁵

- a. Faktor Lingkungan;
- b. Faktor Ekonomi dan/atau Sosial;
- c. Faktor Psikologis.

³ Suryanah, *Keperawatan Anak untuk Siswa SPK*, Jakarta, EGC, 1996, hlm. 1

⁴ Purnianti dkk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak*, Indonesia, UNICEF, 2003, hlm.

⁵ A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dan Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1985, hlm. 31

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan orang itu telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Hal tersebut terlihat jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁶

1. Adanya perbuatan manusia;
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan Ketentuan Hukum;
3. Adanya Kesalahan;
4. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Namun sebenarnya terlalu berlebihan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.⁷

⁶ Wagianti Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT. Rafika Aditama, 2006, cet. Ke-1, hlm. 12

⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, cet. Ke-3 hlm. 33

Kenakalan anak disebut juga dengan *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* (dalam bahasa Inggris) atau dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak; anak muda, sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan dan/atau mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikueni diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.⁸

Pengertian *Juvenile Delinquency* menurut Kartini Kartono adalah sebagai berikut:⁹ Perilaku Jahat dan/atau dursila, kejahatan dan/atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (*Patologi*) secara Sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian Sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.

Kehidupan yang serba moderen ini, pengaruh Negatif bisa saja masuk melalui pergaulan secara *online* melalui situs jaringan sosial *facebook*, *instagram*, *twitter* dan media sosial lainnya. Salah satu pengaruh Negatif dari pergaulan Global tersebut adalah perkenalan Anak dengan Narkotika dan obat-obatan terlarang. Ditambah maraknya peredaran Narkotika yang semakin bebas ditengah masyarakat, maka tidak heran apabila ada sebagian Anak yang terjerumus dalam perbuatan Penyalahgunaan Narkotika.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1991, hlm. 219

⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rajawali Pers, 1992, hlm.

Narkoba adalah isu yang kritis dan rumit yang tidak bisa diselesaikan oleh hanya satu pihak saja. Karena narkoba bukan hanya masalah individu namun masalah semua orang. Mencari solusi yang tepat merupakan sebuah pekerjaan besar yang melibatkan semua pihak baik orang tua, sekolah, pemerintah, Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) dan komunitas sosial. Sangat penting untuk bekerja sama dalam rangka melindungi anak-anak khususnya para remaja, dari bahaya narkoba dan memberikan alternatif aktivitas yang bermanfaat seiring dengan menjelaskan kepada anak-anak tentang bahaya narkoba dan konsekuensi negatif yang akan mereka terima. Ancaman narkoba telah berkembang di Indonesia, di usia remaja ini anak sangat mudah terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat negatif, karena pada usia ini sedang mengalami perubahan, yaitu perubahan dari anak-anak menuju kedewasaan disebut dengan *masa puber*.¹⁰

Seorang Anak yang melakukan atau diduga melakukan suatu Tindak Pidana seperti halnya penyalahgunaan Narkoba, sangat membutuhkan adanya Perlindungan Hukum. Perlindungan hukum bagi Anak merupakan salah satu cara melindungi Tunas Bangsa dimasa depan, perlindungan ini perlu karena Anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mental. Oleh karena itu anak memerlukan Perlindungan dan Perawatan Khusus.

Menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi sebagai berikut: penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

¹⁰ Imam Musbikin, *Mengatasi Kenakalan Siswa Remaja*, Pekanbaru Riau, Zanafa Publishing, 2013, hlm. 174

Upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan Perundang-undangan yang terkait, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Perlindungan Hukum yang dimaksud tercantum dalam Pasal 59, Pasal 64 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

Pasal 59 Undang-Undang perlindungan Anak:

“Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak:

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;

- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga;
 - b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Anak:

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

Tetapi ketentuan Pasal 59, Pasal 64 dan Pasal 67 sudah di perbaharui dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut: “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.”

Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut: “Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi yaitu: “Perlindungan Khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf b dilakukan melalui, sebagai berikut:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasi;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/ Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi yaitu:

“Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam Produksi dan Distribusinya dilakukan melalui upaya Pengawasan, Pencegahan, Perawatan, dan Rehabilitasi.

Dasar hukum ketentuan Peraturan Perundang-Undangan diatas termasuk kedalam *Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori*, yaitu: ¹¹ Peraturan yang baru didahulukan daripada peraturan yang lama. Artinya, undang-undang baru diutamakan pelaksanaannya daripada undang-undang yang lama yang mengatur hal yang sama, apabila dalam undang-undang baru tersebut tidak mengatur pencabutan undang-undang lama.

Pengertian rehabilitasi tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, yaitu sebagai berikut: “Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.”

Penjatuhan pidana pada anak-anak menurut Jonkers¹², bahwa titik beratnya bukan pada pembalasan atau kehendak penguasa untuk memberi nestapa, tetapi adanya keinginan untuk memberikan kesempatan yang baik pada Anak yang berbakat sebagai penjahat, untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna, apabila ditempatkan diluar lingkungan yang jahat atau tidak mengenal tata tertib.

¹¹ Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Bogor, Ghalia Indonesia, 2015, cet. Ke-2 edisi ke-3, hlm. 114

¹² Jonkers, *Buku Pedoman Hindia Belanda*, Jakarta, Bona Aksara, 1987, hlm., 330

Menurut Soeaidy Sholeh:¹³ Bilamana hubungan Orang Tua dan Anak kurang harmonis atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan Anak dari Orang Tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tadi adalah semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan Anak itu sendiri secara sehat dan wajar. Ancaman pidana yang menjatuhkan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Adapun penjatuhan pidana penjara seumur hidup dan pidana mati tidak diberlakukan terhadap anak.

Dalam problematika hukum pada saat ini sering terjadi kejahatan-kejahatan pelanggaran hukum yang melibatkan anak-anak dibawah umur, baik sebagai subjek ataupun objek. Salah satu kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah seperti kasus yang terjadi di Kota Bandung dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdg.tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) Gram, yang dilakukan oleh anak Abdul Rohim Bin Kandar berusia 17 (tujuh belas) Tahun berprofesi sebagai Mekanik.

Perbuatan pidana yang dilakukan, berdasarkan dalam Putusan Hakim dijatuhi Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan melakukan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan,

¹³ Soeaidy Sholeh, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001, hlm. 24

karena perbuatan anak dalam Hal-hal yang memberatkan yaitu: Perbuatan Anak bertentangan dengan Program Pemerintah dalam Pemberantasan peredaran gelap Narkotika.

Kasus ini terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira jam 20.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada kurun waktu tahun 2018, tinggal di Gg. Anggrek Cipicung Rt. 01 Rw. 04 Kel. Pasirwangi Kec. Ujung Berung Kota Bandung, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kelas IA Bandung., telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) Gram yang diketahui oleh anggota Reserse Narkoba Polrestabes Bandung yaitu saksi Didin S.H dan saksi Septian Rizky P.

Pelaku anak Abdul Rohim Bin Kandar sedang berada di Gg. Anggrek Cipicung Rt. 01 Rw. 04 Kel. Pasirwangi Kec. Ujung Berung Kota Bandung, dan ketika melihat pelaku anak, para saksi merasa curiga dan langsung menghampiri pelaku anak dan ketika pelaku anak hendak digeledah oleh saksi Septian Rizky P. melihat pelaku anak menjatuhkan sesuatu dilokasi tersebut, lalu barang tersebut diambil kembali oleh pelaku anak, dan ternyata diketahui barang tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu dibungkus tisu dan dibungkus kembali menggunakan lakban warna hitam, dan juga ditemukan barang bukti lainnya di rumah bibi Anak di Gg. Anggrek Cipicung Rt. 01 Rw. 04 Kel. Pasirwangi Kec. Ujung Berung

Kota Bandung, ditemukan 1 (satu) buah tas selendang warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) dus Handphone Oppo berisi 1 (satu) bungkus pelastik klip bening ukuran besar berisi Narkotika diduga jenis sabu, 1 (satu) pack plastik klip kosong ukuran besar dan 1 (satu) pack plastik klip kosong ukuran kecil adalah milik sodara Berry Prawira Siagian Bin Ramses Ramona Siagian.

Disini peran Anak Abdul Rohim Bin Kandar sebagai alat transaksi Jual Beli Narkotika yang disuruh oleh sodara Berry Prawira Siagian Bin Ramses Ramona Siagian. Anak mengenal sodara Berry Siagian sudah 2 (dua) tahun yang lalu sekitar tahun 2016 dikenalkan oleh adik sodara Berry Siagian yang bernama sodara Hotman Zidhan Siagian, yaitu teman anak sewaktu sekolah di SMKIGASAR. Anak mengaku disuruh mengambil tempelan sabu oleh sodara Berry Siagian sejak hari, tanggal, bulan Anak lupa sekira awal tahun 2017 sebanyak satu kali dimana tempat mengambilnya dan berapa banyak anak lupa, selanjutnya hari, tanggalnya anak lupa sekira awal bulan Oktober 2017 sampai sekarang sebanyak kurang lebih sudah 10 kali, anak pernah mengambil tempelan di Gor Citra 2 (dua) kali, pertama sebanyak 75 gram dan kedua 50 gram, tempelan dikampung roti sekali sebanyak 100 gram, paket di X-trans Cihampelas sekali sebanyak 100 gram dari Jakarta, tempelan di daerah Maranata 6 (enam) kali sebanyak pertama 100 gram, kedua 50 gram, ketiga 100 gram, keempat 50 gram, kelima 100 gram dan yang keenam 200 gram.

Bahwa anak mengaku upah yang anak terima dari sodara Berry Siagian menyuruh anak mengambil tempelan untuk ditempel kembali setelah membaginya, anak bisa mendapat upah mulai dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak tentu bagaimana banyaknya jumlah barang yang

anak ambil, namun untuk upah dari pengambilan dan penempelan sabu yang 200 gram baru diberikan upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta menjanjikan akan diberi upah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) apabila barang tersebut semuanya sudah ditempelkan. Bahkan anak mengakui sempat menggunakan sabu yaitu pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 Jam 12.30 Wib di kamar rumah bibi anak Abdul Rohim Bin Kandar, anak menggunakan sabu sendiri pada saat itu anak menggunakan sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan, dan anak mengaku belum pernah dihukum atau berurusan dengan polisi.

Table 1.2¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak.

Tahun	Jumlah Perkara Anak	Hukuman	Lama Hukuman
2015	2 Orang	Penjara	2 bulan sampai 6 bulan
2016	1 Orang	Penjara	3 tahun penjara dan 1 tahun pelatihan kerja
2017	1 Orang	Dikembalikan kepada orang tua	-
2018	1 Orang	Penjara	1 tahun 8 bulan

Sumber: Pengadilan Negeri Bandung Tahun 2019

Alternatif sanksi Pidana tersebut di atas, nampaknya belum diakomodasi oleh Pengadilan Negeri Bandung. Seperti terlihat pada tabel diatas, Pada umumnya hakim di Pengadilan Negeri Bandung cenderung menjatuhkan putusan pidana penjara bagi anak yang terkait dengan perkara Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak.

¹⁴ Hasil wawancara pribadi penulis bersama Pak. Ali Panitera Muda Pidana di Pengadilan Negeri Bandung, pada Tgl. 22 November 2019, pukul 15.25 WIB

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka menimbulkan rasa ingin saya untuk mengkaji lebih lanjut mengenai sanksi apa yang dapat dikenakan dan perlindungan apa yang dapat diberikan terhadap Anak pelaku tindak pidana Narkotika. Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji kasus tersebut yang dituangkan dalam karya tulis dengan Judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 67 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**



B. Identifikasi Masalah

Maka Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam suatu pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdg dihubungkan dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdg terkait perkara Anak pelaku tindak pidana Narkotika ?
3. Bagaimana dampak Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/PN.Bdg. terhadap Anak pelaku tindak pidana Narkotika ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdg dihubungkan dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdg terkait perkara Anak pelaku tindak pidana Narkotika.
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/PN.Bdg. terhadap Anak pelaku tindak pidana Narkotika.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi pada pihak-pihak yang mengalami kasus tindak pidana Narkotika khususnya anak.
- b. Menambah pustaka dibidang Ilmu Hukum pada umumnya, Khususnya dalam penyahgunaan Narkotika bidang Hukum Pidana.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Tulisan Ilmiah ini dapat disalurkan oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan perkuliahan dan untuk memenuhi kewajiban Akademik agar memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi Upaya Departemen Kehakiman

Diharapkan berguna untuk pengembangan penelitian ilmiah bagi Departemen Kehakiman. Khususnya pada pemberian sanksi Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak.

E. Kerangka Pemikiran

Sebagai Negara yang Pancasila, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Kebangsaan dan Kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 Ayat (1), yang berbunyi yaitu: “Fakir Miskin dan Anak terlantar dipelihara oleh Negara.” Kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, tercantum dalam Pasal 28B Ayat (2) yang berbunyi yaitu: “setiap anak berhak atas kelngsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹⁵

Selain itu Hak Asasi anak juga tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara.
- (2) Hak anak adalah Hak Asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia, agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.¹⁶

¹⁵ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, hlm. 27

¹⁶ Wagiaty Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT. Rafika Aditama, 2017, cet. Ke-5, hlm. 49

Cita hukum Pancasila adalah gagasan, karya cipta dan pikiran yang berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum yang pada intinya terdiri dari tiga unsur yaitu keadilan, kehasilgunaan dan kepastian hukum. Secara filosofis keberadaan Negara Hukum dapat ditelaah dari konsep “*Ubi Societas, Ibi Ius*” dari Cicero yang mengatakan “dimana ada masyarakat disitu ada hukum”. Dengan demikian hukum itu dimanapun akan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Hukum itu selalu tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup, pandangan hidup bangsa dan masyarakat tempat hukum itu berlaku.¹⁷

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi yaitu:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sedangkan pengertian Hak Anak tercantum dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi yaitu:

“Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi, oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.”

¹⁷ Zulfa Djoko Basuki, *Mazhab Sejarah dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Nasional*, Bandung, Remaja Karya, 1989, hlm. 30

Yang dimaksud Perlindungan Khusus dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:

“Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”

Mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap anak, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, mempunyai Kewajiban dan Tanggung Jawab yang tercantum dalam Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi yaitu:

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.

Selain itu Hak dan Kewajiban Anak yang terkait dalam penelitian ini berada pada Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:

- Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Anak berbunyi yaitu sebagai berikut:
- (1) Setiap Anak berhak memperoleh Perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
 - (2) Setiap Anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan Hukum.
 - (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Anak berbunyi yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Mengenai masalah Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak dibawah umur, berhak mendapatkan perawatan medis dengan cara Rehabilitasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi yaitu sebagai berikut:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pelaksanaan Rehabilitasi ditegaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi yaitu: “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Peraturan yang lebih spesifik tentang Anak yang melakukan penyalahgunaan Narkotika tercantum dalam Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu sebagai berikut:

“Orang Tua atau Wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Kepedulian terhadap persoalan anak mulai tercatat semenjak tahun 1920an, seusai Perang Dunia I. Dalam perang tersebut, pihak yang paling banyak menderita adalah kaum Perempuan dan Anak. Laki-laki dewasa boleh saja terluka, tetapi dia masih bisa menegakkan kepala, membanggakan cerita kepahlawanannya ketika perang. Namun tidak demikian dengan perempuan dan anak-anak yang harus berlari, bersembunyi, terancam dan tertekan baik secara fisik maupun psikis ketika perang. Setelah perang, para perempuan dan anak-anak harus mendapati kenyataan pahit dimana suami atau saudaranya hilang bahkan juga ikut terluka. Para perempuan menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim piatu, sehingga kehilangan sosok keluarga yang melindunginya. Akibat dari perang dunia I tersebut, munculah keprihatinan terhadap nasib perempuan dan anak melalui berbagai macam aksi yang mendesak dunia memperhatikan secara serius nasib perempuan dan anak-anak setelah terjadinya perang.¹⁸

¹⁸ Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, hlm. 24

Berbagai macam tuntutan yang meminta agar ada perhatian khusus kepada Anak, membuahkan hasilnya dengan memasukkan Hak-hak Anak dalam Piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948, salah satunya tercantum pada Pasal 25 Ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

“Ibu dan Anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak baik yang dilahirkan di dalam maupun diluar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.”

Penanganan kasus Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa, hukum pidana materil dan formilnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Definisi pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak tercantum pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi yaitu sebagai berikut:

“Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalankan pidana.”

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 6 yang berbunyi yaitu sebagai berikut:

“penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Adapun Asas-Asas yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tercantum dalam Pasal 2 yaitu sebagai berikut:

1. Asas Perlindungan;
2. Keadilan;
3. Nondiskriminasi;
4. Kepentingan terbaik bagi Anak;
5. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

7. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
8. Proporsional;
9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
10. Penghindaran pembalasan.

Hukuman yang dapat diberikan terhadap Anak yang berhadapa dengan hukum tercantum dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu sebagai berikut:

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan diluar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga;
 - e. Penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Selain pidana pokok dan pidana tambahan yang dapat dikenakan pada anak pelaku tindak pidana, maka terdapat tindakan yang dapat dijatuhkan yaitu sebagai berikut:¹⁹

1. Mengembalikan anak kepada orangtua, wali, atau orangtua asuh.
2. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
3. Perbaiki akibat tindak pidana.

¹⁹ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, hlm. 143

Tetapi tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui peradilan formal, bisa juga diselesaikan dengan cara Diversi. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi sebagai berikut: “Diversi adalah pengalihan Penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana”

Adapun teori-teori dalam Hukum Pidana (*Strafrechts-theorien*) yang menyangkut Pidanaan yaitu sebagai berikut:²⁰

1. Teori Negatifisme

Terhadap hak mempidana ini mungkin ada pendapat bahwa hak mempidana sama sekali tidak ada. Hazewinkel-Suringa mengingkari sama sekali hak mempidana ini dengan mengutarakan keyakinan mereka bahwa si penjahat tidak boleh dilawan dan bahwa musuh tidak boleh dibenci.

2. Teori Absolut atau Mutlak

Menurut teori Absolut ini setiap kejahatan harus diikuti dengan Pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seorang mendapat pidana oleh *karena* telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak diperdulikan, apa dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau tidak dilihat ke masa depan.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1989, cet. ke-6, hlm. 22

3. Teori Relatif atau Nisbi

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Menurut Zevenbergen, terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral.

4. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Menurut teori gabungan, bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut diatas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu:²¹

- a. Kelemahan teori Absolut adalah menimbulkan ketidakadilan, karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- b. Kelemahan teori Relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki

²¹ Koeswaji, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-I, hlm 11-12

masyarakat; dan mencegah kejahatan untuk menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Menurut M. Sholehuddin Filsafat Pidana Hakekatnya mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu sebagai berikut:²²

1. Fungsi Fundamental

Yaitu sebagai Landasan dan Asas Normatif atau Kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pidana. Fungsi ini secara formal dan intrinsik bersifat primer dan terkandung didalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya: setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah, itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan.

2. Fungsi Teori

Dalam hal ini sebagai meta-teori, maksudnya: filsafat pidana berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pidana.

Perlindungan Anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan Anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.²³

²² M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Tack System & Implementasinya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2003, hlm. 81

²³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Rafika aditama, 2014, cet. Ke-4, hlm. 40

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis.²⁴ Metode Deskriptif Analisis yaitu, penelitian yang menggambarkan suatu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut Perlindungan Hukum bagi Anak yang melakukan Tindak Pidana Narkotika.

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bersifat Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian tentang Perlindungan Hukum bagi Anak yang melakukan Tindak Pidana Narkotika.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Yaitu data asli yang diperoleh peneliti dari tangan awal, dari sumber yang pertama dan belum diolah dan diuraikan oleh orang

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, cet. Ke-12, hlm. 35

lain yang diperoleh dari keterangan dan penjelasan dari pihak di objek penelitian.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari, sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
 - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
 - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
 - e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberi kejelasan atas bahan hukum primer terdiri dari, buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil karya kalangan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

- 3) Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan ensiklopedia, indeks kumulatif.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Merupakan pengumpulan data dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat, atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan berupa peraturan Perundang-undangan, karya ilmiah, laporan lembaga dan sumber lain.²⁵

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara, sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diteliti.²⁶ Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dan memperoleh data yang valid terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis.

²⁵ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Waridono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta, UMS Press, 2004, hlm. 47

²⁶ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hlm. 26

2. Wawancara

Wawancara yaitu cara penulis memperoleh informasi data dengan cara bertanya langsung kepada salah satu Panitera Muda Pidana. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan, sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden dari Pengadilan Negeri Bandung.

c. Studi Dokumen

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan dokumen sebagai data awal yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdg. dan data tabel berupa jumlah dan sanksi dalam perkara Tindak Pidana Narkotika Anak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018.

5. Metode Analisis Data

Data yang diteliti bersifat Kualitatif. Seluruh data yang terkumpul dari data primer, sekunder, dan tersier, dianalisis dengan menggunakan pendekatan rasional, dalam operasionalnya, penganalisisan data ditempuh dengan langkah-langkah yang sesuai dengan penelitian. Data yang dimaksud sebagai bagian bahan rujukan dalam rangka memahami atau memperoleh pengertian yang mendalam dan menyeluruh.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan dengan tujuan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti lebih sempit dan terfokus, sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah. Mengenai penelitian ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Bandung dan di beberapa tempat untuk mendapatkan informasi yaitu:

a. Lokasi Penelitian

Dilakukan di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus bertempat di Jl. L. L. R. E. Martadinata nomor 74-80, cihapit, kec. Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40114.

b. Lokasi Perpustakaan

- 1) Dilakukan di Perpustakaan Rachmat Djatnika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No. 105 Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bndung.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusuma atmaja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No. 35, Kota Bandung.